



PUTUSAN

Nomor 30 /Pid.B/2019/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD YUSUF Als. AGUS Bin H. AHMAD.**

Tempat Lahir : Paminggir Sebrang.

Umur / Tanggal Lahir : 32 tahun / 11 Agustus 1986.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan /

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Kalimantan Gg. Kenanga RT. 04 RW. 017, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Nelayan.

Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan No. Pol : SP.Kap/01/I/2019/Reskrim tanggal 14 Januari 2019;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 30/Pid.B/2019/PN.Pps., tanggal 20 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2019/ PN.Pps., tanggal 20 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pps



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD YUSUF Als. AGUS Bin H. AHMAD** bersalah telah melakukan Tindak Pidana **Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk Berupa Samurai**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MUHAMMAD YUSUF Als. AGUS Bin H. AHMAD** dengan pidana penjara selama dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah perahu cis / alkon warna biru panjang 4 meter lengkap dengan mesin cis 14 HP.

Dikembalikan kepada terdakwa.

 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai lengkap dengan sarung dengan panjang \pm 68 cm, gagang samurai dan sarung / kumpang terbuat dari kayu warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-28/P.Pisau/03/2019 tanggal 20 Maret 2019 sebagai berikut :

Dakwaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Januari 2019, bertempat di di Desa Hurung Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah tepatnya di Sungai Kahayan sebrang Desa Hurung atau setidaknya -tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, terdakwa MUHAMMAD YUSUF Als. AGUS Bin H. AHMAD **“tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”** yang dilakukan dengan perbuatan dan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 terdakwa berangkat dari Palangka Raya menggunakan perahu cis (alkon) milik terdakwa menuju Desa Lawang Uru dengan tujuan untuk bekerja mencari dan mengumpulkan kayu yang larut di tengah sungai Kahayan, dan akan menjualnya ke Palangka Raya. Terdakwa bekerja bersama saksi BASUNI Als. SUNI Bin MASRANI (Alm) dan sdr. SUKRAN, namun teman-teman terdakwa tersebut berangkat menyusul belakangan, dan terdakwa duluan berangkat ke Desa Lawang Uru melihat situasi kedalaman air. Kemudian sekitar beberapa hari, terdakwa bermalam di Desa Lawang Uru sambil menunggu teman terdakwa datang, dan teman terdakwa datang pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 lalu terdakwa beserta teman-teman mulai sama-sama mengumpulkan batang kayu yang larut di sungai Kahayan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, teman-teman terdakwa berangkat mencari makanan berupa mie dan terdakwa menunggu di Desa Lawang Uru. Namun sampai tengah hari teman-teman terdakwa tidak juga datang, lalu terdakwa memutuskan untuk berangkat menuju Desa Hurung membeli roda perahu dan mie. Setibanya di Desa Hurung tidak ada kapal dagang yang berjualan, dan terdakwa menuju ketengah sungai karena ada teman-teman terdakwa yang sedang mengumpulkan batang kayu yang larut. Ketika terdakwa menuju ke perahu teman terdakwa, ada satu perahu yang ditumpangi anggota Polisi yang kemudian langsung menggeledah badan dan barang bawaan terdakwa karena ada informasi dari masyarakat kalau terdakwa menjual narkoba

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu, akan tetapi tidak ada ditemukan sabu pada terdakwa.-----

- Bahwa setelah digeledah dan diperiksa, didapatlah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai lengkap dengan sarung dengan panjang \pm 68 cm, gagang samurai dan sarung / kumpang terbuat dari kayu warna coklat yang disimpan di perahu bagian depan yang digunakan terdakwa.-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa MUHAMMAD YUSUF Als. AGUS Bin H. AHMAD ditangkap oleh aparat kepolisian untuk dibawa dan diamankan ke Polsek Banama Tingang. -----

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD YUSUF Als. AGUS Bin H. AHMAD yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai lengkap dengan sarung dengan panjang \pm 68 cm, gagang samurai dan sarung / kumpang terbuat dari kayu warna coklat bukan untuk keperluan pekerjaannya sebagai nelayan dan samurai tersebut bukan merupakan benda pusaka serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.---

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. MAX YUELSON Als MEX Bin ARIYANTO., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dantidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Saksi menerangkan bahwa peristiwa membawa senjata tajam tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 12.30 Wib di Desa Hurung Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah tepatnya di Sungai Kahayan sebrang Desa Hurung.
 - Saksi menerangkan bahwa telah mengamankan terdakwa bersama dengan saksi RICKY Bin SETH UNTUNG, saudara IPDA AGUS (KBO SAT NARKOBA POLRES PULANG PISAU), serta BRIGPOL

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRE YUYUN (dari Polsek Banama Tingang). Sebelum mengamankan terdakwa, pada saat itu saksi sedang melaksanakan penyelidikan bersama anggota Polsek Bawan sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat tentang ada orang yang mengedarkan sabu di lanting-lanting jalur sungai / das Kahayan antara desa Lawang Uru, Desa Hurung dan Desa Hanoa Ramang dengan ciri-ciri menggunakan perahu cis / alkon warna biru.

- Saksi menerangkan bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah samurai dengan ciri-ciri panjang \pm 68 cm yang terbuat dari bahan besi mengkilap dengan gagang pisau dan sarung pisau (kumpang) terbuat dari bahan kayu yang dipernis warna coklat. Senjata tajam jenis tersebut disimpan / diletakkan terdakwa di lantai perahu bagian depan.
- Saksi menerangkan bahwa mengetahui adanya senjata tajam tersebut karena saksi dan rekan-rekan lainnya ada melakukan pemeriksaan di dalam perahu milik terdakwa saat melintas di das Kahayan.
- Saksi menerangkan bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa tersebut tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang.
- Saksi menerangkan bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut yaitu untuk menjaga diri di perjalanan kalau ada maling atau rampok, digunakan sebagai alat kerja kayu di sungai Kahayan, untuk mengumpulkan kayu-kayu bulat yang larut di sungai Kahayan yang kemudian dijual ke bansaw Palangka Raya.
- Saksi menerangkan bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah samurai dengan ciri-ciri panjang \pm 68 cm yang terbuat dari bahan besi mengkilap dengan gagang pisau dan sarung pisau (kumpang) terbuat dari bahan kayu yang dipernis warna coklat bukan untuk keperluan pekerjaannya sebagai tukang memasang pintu rumah dan sebagai nelayan / pencari ikan karena pada saat diamankan, terdakwa mengaku sedang mengumpulkan kayu bulat yang larut di Sungai Kahayan di sekitar Desa Hurung sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019 namun tidak ada kayu bulat milik terdakwa yang sudah terkumpul setelah dilakukan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengecekan serta tidak ada ditemukan peralatan untuk mencari ikan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

2. RICKY Bin SETH UNTUNG,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa peristiwa membawa senjata tajam tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 12.30 Wib di Desa Hurung Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah tepatnya di Sungai Kahayan sebrang Desa Hurung.
- Saksi menerangkan bahwa telah mengamankan terdakwa bersama dengan saksi MAX YUELSON Als MEX Bin ARIYANTO, saudara IPDA AGUS (KBO SAT NARKOBA POLRES PULANG PISAU), serta BRIGPOL ANDRE YUYUN (dari Polsek Banama Tingang). Sebelum mengamankan terdakwa, pada saat itu saksi sedang melaksanakan penyelidikan bersama anggota Polsek Bawan sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat tentang ada orang yang mengedarkan sabu di lanting-lanting jalur sungai / das Kahayan antara desa Lawang Uru, Desa Hurung dan Desa Hanoa Ramang dengan ciri-ciri menggunakan perahu cis / alkon warna biru.
- Saksi menerangkan bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah samurai dengan ciri-ciri panjang \pm 68 cm yang terbuat dari bahan besi mengkilap dengan gagang pisau dan sarung pisau (kumpang) terbuat dari bahan kayu yang dipernis warna coklat. Senjata tajam jenis tersebut disimpan / diletakkan terdakwa di lantai perahu bagian depan.
- Saksi menerangkan bahwa mengetahui adanya senjata tajam tersebut karena saksi dan rekan-rekan lainnya ada melakukan pemeriksaan di dalam perahu milik terdakwa saat melintas di das Kahayan.
- Saksi menerangkan bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa tersebut tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut yaitu untuk menjaga diri di perjalanan kalau ada maling atau rampok, digunakan sebagai alat kerja kayu di sungai Kahayan, untuk mengumpulkan kayu-kayu bulat yang larut di sungai Kahayan yang kemudian dijual ke bansaw Palangka Raya.
- Saksi menerangkan bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah samurai dengan ciri-ciri panjang ± 68 cm yang terbuat dari bahan besi mengkilap dengan gagang pisau dan sarung pisau (kumpang) terbuat dari bahan kayu yang dipernis warna coklat bukan untuk keperluan pekerjaannya sebagai tukang memasang pintu rumah dan sebagai nelayan / pencari ikan karena pada saat diamankan, terdakwa mengaku sedang mengumpulkan kayu bulat yang larut di Sungai Kahayan di sekitar Desa Hurung sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019 namun tidak ada kayu bulat milik terdakwa yang sudah terkumpul setelah dilakukan pengecekan serta tidak ada ditemukan peralatan untuk mencari ikan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan;

3. BASUNI Als. SUNI Bin MASRANI (Alm), , di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa peristiwa membawa senjata tajam tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 12.30 Wib di Desa Hurung Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah tepatnya di Sungai Kahayan sebrang Desa Hurung.
- Saksi menerangkan bahwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa senjata tajam tanpa ijin tersebut adalah terdakwa MUHAMMAD YUSUF Als. AGUS Bin H. AHMAD. Saksi mengenal terdakwa selama 1 (satu) tahun dan pekerjaan terdakwa adalah nelayan (pencari ikan di sungai daerah Palangka Raya) dan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang-kadang mencari kayu yang larut bila air sungai Kahayan dalam.

- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui sudah berapa lama terdakwa berada di Desa Lawang Uru dan saksi bertemu dengan terdakwa di Desa Lawang Uru pada hari Rabu sore tanggal 12 Januari 2019 karena terdakwa siang harinya menghubungi saksi menyuruh saksi naik ke Desa Lawang Uru karena banyak batang kayu yang larut.
- Saksi menerangkan bahwa kronologi Petugas Kepolisian mengamankan terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019, saksi dan sdr. SUKRAN sedang bekerja mencari / mengumpulkan kayu bulat yang larut di sungai Kahayan Desa Bukit Rawi, Kec. Kahayan Tengah, lalu terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan "naik aja ke Desa Lawang Uru banyak batang kayu yang larut karena air sungai Kahayan dalam" lalu saksi bertanya : "Gimana masalah ongkosnya" dan dijawab terdakwa "Kalau masalah ongkos nanti saya yang menjamin." Kemudian saksi dan sdr. SUKRAN naik menuju Desa Lawang Uru menggunakan 2 buah alkon / perahu dan tiba di Desa Lawang Uru skt. 17.00 Wib bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa memberikan minyak kepada saksi dan SUKRAN untuk mencari kayu yang larut menyisir sungai Kahayan. Keesokan harinya, tanggal 13 Januari 2019, saksi dan SUKRAN mulai bekerja menyusuri sungai Kahayan sekitar Desa Lawang Uru, Desa Hurung, dan Desa Hanoa Ramang mencari kayu larut dengan cara menggunakan 2 buah perahu dan berpencar, setelah mendapatkan kayu, baru dikumpulkan menjadi satu (dirakit). Keesokan harinya tanggal 14 Januari 2019, saksi dan sdr. SUKRAN kembali bekerja mencari kayu larut sambil mencari pinjaman untuk makan dan beli roda perahu dari teman-teman yang juga bekerja kayu, berangkat menggunakan 2 buah perahu menuju Desa Hanoa Ramang, sedangkan terdakwa tinggal di Desa Lawang Uru dan sekitar jam 12.00 Wib, saksi turun bersama SUKRAN dari Desa Hanoa Ramang melarut kayu bulat yang didapat. Setibanya di Desa Hurung datang perahu terdakwa dari arah Desa Lawang Uru dan dibelakang perahu terdakwa ada perahu lain yang mengikuti, saat terdakwa singgah di rakit kayu saksi, perahu lain yang ada di belakang perahu terdakwa juga singgah dan langsung menghampiri terdakwa serta mengamankan 1 (satu) buah samurai

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ciri-ciri panjang \pm 68 cm yang terbuat dari bahan besi mengkilap dengan gagang pisau dan sarung pisau (kumpang) terbuat dari bahan kayu yang dipernis warna coklat dari dalam perahu terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke pinggir sungai oleh Petugas Kepolisian.

- Saksi menerangkan bahwa untuk mencari batang kayu yang larut di sungai membawa perlengkapan seperti parang, kampak, paku, tali, sensaw, gergaji, tukul/palu, linggis, namun terdakwa tidak ada membawa.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah samurai dengan ciri-ciri panjang \pm 68 cm yang terbuat dari bahan besi mengkilap dengan gagang pisau dan sarung pisau (kumpang) terbuat dari bahan kayu yang dipernis warna coklat bukan untuk keperluan pekerjaannya sebagai tukang memasang pintu rumah dan sebagai nelayan / pencari ikan karena pada saat diamankan, terdakwa tidak ada membawa perlengkapan seperti senter, alat penangkap ikan / jebakan ikan / jaring ikan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 12.30 Wib di Desa Hurung Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah tepatnya di Sungai Kahayan sebarang Desa Hurung telah diamankan oleh Petugas Kepolisian karena membawa, menyimpan, memiliki, dan atau menguasai senjata tajam.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 berangkat dari Palangka Raya menggunakan perahu cis (alkon) milik terdakwa menuju Desa Lawang Uru dengan tujuan untuk bekerja mencari kayu yang larut di tengah sungai Kahayan, mengumpulkan kayu-kayu tersebut dan akan menjualnya ke Palangka Raya. Terdakwa bekerja bersama saksi BASUNI Als. SUNI Bin MASRANI (Alm) dan sdr. SUKRAN, namun teman-teman terdakwa tersebut berangkat menyusul belakangan, dan terdakwa duluan berangkat ke

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lawang Uru melihat situasi kedalaman air. Kemudian sekitar beberapa hari, terdakwa bermalam di Desa Lawang Uru sambil menunggu teman terdakwa datang, dan teman terdakwa datang pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 lalu terdakwa beserta teman-teman mulai sama-sama mengumpulkan batang kayu yang larut di sungai Kahayan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, teman-teman terdakwa berangkat mencari makanan berupa mie dan terdakwa menunggu di Desa Lawang Uru. Namun sampai tengah hari teman-teman terdakwa tidak juga datang, lalu terdakwa memutuskan untuk berangkat menuju Desa Hurung membeli roda perahu dan mie. Setibanya di Desa Hurung tidak ada kapal dagang yang berjualan, dan terdakwa menuju ketengah sungai karena ada teman-teman terdakwa yang sedang mengumpulkan batang kayu yang larut. Ketika terdakwa menuju ke perahu teman terdakwa, ada satu perahu yang ditumpangi anggota Polisi yang kemudian langsung mengeledah badan dan barang bawaan terdakwa karena ada informasi dari masyarakat kalau terdakwa menjual narkoba jenis sabu, akan tetapi tidak ada ditemukan sabu pada terdakwa, lalu Petugas Kepolisian mengamankan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai lengkap dengan sarung dengan panjang \pm 68 cm, gagang samurai dan sarung / kumpang terbuat dari kayu warna coklat yang ada di dalam perahu terdakwa.

- Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan membawa samurai tersebut dari Palangka Raya menuju Desa Lawang Uru dan sekitarnya adalah untuk menjaga diri dari orang jahat saat diperjalanan menggunakan perahu cis di sungai Kahayan.
- Terdakwa menerangkan bahwa saat membawa samurai tersebut tidak ada dilengkapi dengan surat ijin untuk membawa senjata tajam dari pejabat yang berwenang.
- Terdakwa menerangkan bahwa saat ini tidak ada lagi menjual sabu dan sudah berhenti, sekitar 3 bulan yang lalu pernah membawa sabu ke Desa Lawang Uru namun hanya untuk terdakwa pakai sendiri bersama teman.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah perahu cis / alkon warna biru panjang 4 meter lengkap dengan mesin cis 14 HP.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai lengkap dengan sarung dengan panjang \pm 68 cm, gagang samurai dan sarung / kumpang terbuat dari kayu warna coklat.

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHAP barang bukti tersebut di atas telah di sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk dijadikan barang bukti dan dalam perkara ini telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 12.30 Wib di Desa Hurung Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah tepatnya di Sungai Kahayan sebrang Desa Hurung telah diamankan oleh Petugas Kepolisian karena membawa, menyimpan, memiliki, dan atau menguasai senjata tajam.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 berangkat dari Palangka Raya menggunakan perahu cis (alkon) milik terdakwa menuju Desa Lawang Uru dengan tujuan untuk bekerja mencari kayu yang larut di tengah sungai Kahayan, mengumpulkan kayu-kayu tersebut dan akan menjualnya ke Palangka Raya. Terdakwa bekerja bersama saksi BASUNI Als. SUNI Bin MASRANI (Alm) dan sdr. SUKRAN, namun teman-teman terdakwa tersebut berangkat menyusul belakangan, dan terdakwa duluan berangkat ke Desa Lawang Uru melihat situasi kedalaman air. Kemudian sekitar beberapa hari, terdakwa bermalam di Desa Lawang Uru sambil menunggu teman terdakwa datang, dan teman terdakwa datang pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 lalu terdakwa beserta teman-teman mulai sama-sama mengumpulkan batang kayu yang larut di sungai Kahayan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, teman-teman terdakwa berangkat mencari makanan berupa mie dan terdakwa menunggu di Desa Lawang Uru. Namun sampai tengah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari teman-teman terdakwa tidak juga datang, lalu terdakwa memutuskan untuk berangkat menuju Desa Hurung membeli roda perahu dan mie. Setibanya di Desa Hurung tidak ada kapal dagang yang berjualan, dan terdakwa menuju ketengah sungai karena ada teman-teman terdakwa yang sedang mengumpulkan batang kayu yang larut. Ketika terdakwa menuju ke perahu teman terdakwa, ada satu perahu yang ditumpangi anggota Polisi yang kemudian langsung mengeledah badan dan barang bawaan terdakwa karena ada informasi dari masyarakat kalau terdakwa menjual narkoba jenis sabu, akan tetapi tidak ada ditemukan sabu pada terdakwa, lalu Petugas Kepolisian ,para saksi, mengamankan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai lengkap dengan sarung dengan panjang \pm 68 cm, gagang samurai dan sarung / kumpang terbuat dari kayu warna coklat yang ada di dalam perahu terdakwa.

- Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan membawa samurai tersebut dari Palangka Raya menuju Desa Lawang Uru dan sekitarnya adalah untuk menjaga diri dari orang jahat saat diperjalanan menggunakan perahu cis di sungai Kahayan.
- Terdakwa menerangkan bahwa saat membawa samurai tersebut tidak ada dilengkapi dengan surat ijin untuk membawa senjata tajam dari pejabat yang berwenang.
- Terdakwa menyesal
- Terdakwa menerangkan bahwa saat ini tidak ada lagi menjual sabu dan sudah berhenti, sekitar 3 bulan yang lalu pernah membawa sabu ke Desa Lawang Uru namun hanya untuk terdakwa pakai sendiri bersama teman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa



2. Yang Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku, yang dimaksud subyek hukum dalam unsur ini adalah orang atau manusia yang melakukan suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, dalam perkara ini adalah sebagai orang yang diajukan ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Muhammad Yusuf juga adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terbukti;

Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan serta adanya barang bukti dapat diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 12.30 Wib di Desa Hurung Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah tepatnya di Sungai Kahayan sebrang Desa Hurung, terdakwa telah menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai lengkap dengan sarung dengan panjang \pm 68 cm, gagang samurai dan sarung / kumpang terbuat dari kayu warna coklat yang disimpan di lantai perahu bagian depan milik terdakwa. Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut dan senjata tajam tersebut bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan benda pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa yaitu tukang memasang pintu rumah dan sebagai nelayan / pencari ikan, maka unsur “tanpa hak membawa senjata penusuk”, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum dalam hal pertimbangan untuk barang bukti tersebut ,setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah perahu cis / alkon warna biru panjang 4 meter lengkap dengan mesin cis 14 HP, barang bukti tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah merupakan alat digunakan melakukan pekerjaan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai lengkap dengan sarung dengan panjang \pm 68 cm, gagang samurai dan sarung / kumpang terbuat dari kayu warna coklat., bahwa terhadap barang

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan menjadi alat untuk tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan Hakim Tunggal akan mempertimbangkan permohonan terdakwa bersama-sama dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa membawa keresahan ditengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan serta memberikan keterangan tanpa berbelit-belit;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal tidak sependapat dengan penuntut umum dalam hal tinggi rendahnya tuntutan yang di ajukan penuntut umum dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan dan aspek sosial yang timbul maka akan di pertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tedakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak membawa senjata penusuk*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah perahu cis / alkon warna biru panjang 4 meter lengkap dengan mesin cis 14 HP.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai lengkap dengan sarung dengan panjang \pm 68 cm, gagang samurai dan sarung / kumpang terbuat dari kayu warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

-

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019, oleh NENNY EKAWATI BARUS, SH., M.H. sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga tersebut, dibantu oleh LELO HERAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh KRISTALINA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim tunggal

NENNY EKAWATI BARUS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LELO HERAWAN, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)